

PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN HASIL HUTAN BAGI MASYARAKAT DI KAWASAN HUTAN BULUSARAUNG DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS

Ilham¹, Amiruddin², H.B. Hasan Basri³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, ilham85178@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, amiruddin.dpk@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran hukum pidana dalam menjamin ketersediaan hasil hutan. Menganalisis secara mendalam peran hukum pidana dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan hasil hutan bagi masyarakat di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Bulusaraung. Menjamin ketersediaan hasil hutan bagi masyarakat. Pendekatan penulisan normatif empiris digunakan dalam penelitian ini. Secara khusus menggabungkan aspek normatif (nilai, prinsip, atau aturan) dengan data empiris (fakta yang dapat diperoleh/observasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPH Bulusaraung menjalankan berbagai tugas, termasuk fasilitasi pengelolaan hutan, perlindungan dan pengamanan kawasan, serta edukasi masyarakat. Hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan hutan, sebagaimana diatur dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tapi, dalam penerapannya masih terdapat kendala seperti kurangnya pengawasan, keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan. Meskipun pengelolaan hutan lestari yang dilakukan KPH Bulusaraung memberikan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat dalam hal lingkungan, sosial, dan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat melalui pemanfaatan hasil hutan secara legal, serta berkurangnya kejadian kebakaran hutan akibat meningkatnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KPH, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan hutan dan menegakkan hukum secara efektif.

Kata Kunci: KPH Bulusaraung; Pengelolaan Hutan; Hukum Pidana

1. Pendahuluan

Menjaga lingkungan tempat manusia hidup adalah tujuan dari penegakan kebijakan hukum lingkungan, dan penerapannya difokuskan pada gagasan pembangunan yang berkelanjutan. Jika pembangunan tidak berjalan selaras dengan lingkungan sekitar, maka tujuan pembangunan tidak akan tercapai. Pencapaian pembangunan merupakan hasil dari peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga disertai dengan penurunan kualitas dan penurunan jumlah air. Lingkungan yang melampaui ambang

batas dan kapasitasnya akan menjelaskan struktur dan fungsi ekosistem, yang akan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia.¹

Pengetahuan masyarakat tentang isu-isu lingkungan di tingkat nasional dan internasional, serta instrumen hukum terkait lingkungan harus dipertimbangkan saat menerapkan perlindungan dan Mengelola lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan secara ekologis. Untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan secara ekologis, kesadaran dan kehidupan masyarakat terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan telah berkembang hingga mencapai titik di mana mereka membutuhkan peningkatan.²

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dimulainya kebijakan penegakan hukum lingkungan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan ini mencakup prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi pedoman atau landasan bagi sistem hukum lingkungan nasional maupun internasional. Namun dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, undang-undang ini telah dicabut karena dianggap kurang sejalan dengan perwujudan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikannya, dan 12 tahun kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikannya sekali lagi. Regulasi ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan perlindungan hak setiap orang atas lingkungan yang layak dan sehat dengan menegakkan hukuman pidana yang keras berdasarkan undang-undang ini.³

Salah satu komponen yang paling penting dari lingkungan manusia adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita-tanah, air, udara, tanaman, hewan, mikroorganisme, mineral, dan energi-digunakan manusia untuk bertahan hidup dan berkembang. Fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sumber kehidupan dan pendapatan bagi pertumbuhan suatu daerah atau bangsa tidak dapat dipisahkan.

Ketika membahas bagaimana pemanasan global berkontribusi terhadap perubahan iklim di seluruh dunia, sumber daya alam-seperti hutan-menjadi penekanan utama untuk mengurangi dampaknya. Ekosistem dan peradaban manusia sangat bergantung pada hutan. Bergantung pada tingkat perkembangan ekonomi, hutan memiliki berbagai tujuan; di masa lalu, hutan merupakan barang gratis. Pada saat itu, pohon berfungsi sebagai sumber makanan. Seiring dengan pertumbuhan populasi, manusia menyadari bagaimana cara bercocok tanam. Pada titik ini, hutan mulai dibuka untuk pertanian

¹ Aca Sugandhy, *Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), 20.

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 1. ;

³ Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 1 (2013): 10,

karena hutan diakui sebagai sumber lahan, yang merupakan faktor produksi paling penting untuk pertanian. Munculnya industri sebagai aspek baru dalam kegiatan ekonomi manusia secara langsung terkait dengan penggunaan hutan selanjutnya. Hutan kini dianggap sebagai sumber bahan baku untuk industri dan bukan hanya sebagai lahan pertanian.⁴

Menurut M. Quraish Shihab, para pakar lingkungan sepakat bahwa tujuan pengelolaan lingkungan adalah untuk mewujudkan keselarasan dalam interaksi antara manusia dan lingkungan. Dalam ajaran Islam, ada empat aspek keharmonisan yang diidentifikasi dalam ajaran Islam: keharmonisan dengan Tuhan, keharmonisan dengan masyarakat, keharmonisan dengan lingkungan, dan keharmonisan dengan diri sendiri. Semakin banyak yang dapat diperoleh dari alam itu sendiri, semakin harmonis manusia hidup berdampingan dengannya.⁵

Al-Qur'an QS Ar- Ram (30;41) telah memperingatkan manusia, khususnya umat Islam, untuk tidak merusak lingkungan.

terjemahan: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁶

Menurut Fathul Mun'im, perintah untuk mengelola tanah (bertani) adalah pesan menyeluruh dari kisah tersebut. Adam dan keturunannya (manusia) diciptakan oleh Allah SWT, yang juga menyediakan semua kebutuhan mereka, termasuk air, flora, dan buah-buahan. Budidaya tanaman seharusnya menjadi cara mereka (manusia) mengelola planet ini. Perbedaan antara zar'un dan gharsun juga dijelaskan dalam ayat tersebut. Tanaman pohon secara khusus disebut sebagai gharsun, meskipun sayuran dan tanaman kecil lainnya lebih sering disebut sebagai zar'un.⁷

Menurut Forest Watch Indonesia (FWI), Indonesia telah mengalami degradasi hutan yang ekstensif sejak dimulainya operasi perusahaan konsesi hutan pada awal tahun 1970-an. Informasi tentang perkiraan kehilangan dan kerusakan tutupan hutan Indonesia tersedia dalam berbagai versi. Sebagai contoh, menurut data dari Kementerian Kehutanan, luas hutan Indonesia menurun sebesar 22,46 juta hektar, atau 1,87 juta hektar per tahun, antara tahun 1985 dan 1997. Namun, deforestasi meningkat drastis menjadi 2,84 juta hektar per tahun antara tahun 1997 dan 2000.⁸

Saat ini permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran dan degradasi lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, baik lingkungan hutan dan lahan, lingkungan perairan, dan lingkungan udara, perlu mendapat perhatian serius baik dari segi

⁴Sanjaya, putu krisna adwitya.2020 hutan lestari. Denpasar: Universitas Udayana, hlm 5

⁵M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al-Qur'an, Bandung: Mizan, 2007. 369.

⁶ALQUR'AN Universitas Islam Makassar, Terjemahan Dan Tafsir Surah "Qs. ar-Rum 41 (28 November 2007)

⁷Musa Syahin Lasyin, Fathul Mun'im Syarh Shahih Muslim(juz 6), Kairo: Dar as-Syuruq 1423 H / 2002. 265-266.

⁸Christian P.P Purba et.al, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013, 19

pencegahan maupun penanganannya. Permasalahan lingkungan mencakup hal-hal seperti penggundulan hutan, lahan penting, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, kematian ikan di sungai yang disebabkan oleh bahan kimia, dan kepunahan beberapa spesies. Tiga jenis masalah lingkungan telah diidentifikasi dalam literatur: polusi (pencemaran lingkungan), penyalahgunaan lahan (penyalahgunaan lahan), dan penipisan sumber daya alam (pengembangan sumber daya alam).⁹

Tahapan penegakan hukum pidana digambarkan sebagai kekuasaan atau kewenangan. Secara khusus, kekuasaan legislatif berwenang untuk memutuskan atau merumuskan tindakan apa yang dapat dihukum yang difokuskan pada isu-isu utama dalam hukum pidana, seperti tindakan melanggar hukum, tanggung jawab pidana atau kesalahan, dan hukuman yang mungkin diterapkan oleh pembuat undang-undang. Kebijakan hukum pidana oleh Marc Ancel dan G.Peter Hoefnagels dikutip oleh Hj. Rodliyah¹⁰ disebutkan “merupakan usahaUpaya sistematis dan logis dari masyarakat untuk memerangi kejahatan dikenal sebagai kebijakan kriminal, yang merupakan kontrol logis terhadap bagaimana masyarakat merespon kejahatan. Untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan seefektif mungkin, tindakan-tindakan ekstrim (khusus) harus digunakan.

Peraturan yang dapat memberikan dampak jera sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mencegah pencemaran dan rusaknya lingkungan jika terjadi kebakaran hutan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan aturan yang dibuat pemerintah dalam rangka menjaga lingkungan hidup, khususnya pada saat terjadi kebakaran hutan.¹¹Karena undang-undang ini akan meningkatkan kemampuan perencanaan dan penegakan hukumnya, maka diantisipasi untuk mempengaruhi secara signifikan perubahan ketika undang-undang ini mulai berlaku.¹²

Untuk menghasilkan lingkungan yang baik, tindakan penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan harus dilaksanakan seefisien mungkin. Perhatian khusus dan maksimal harus diberikan pada masalah penegakan hukum lingkungan, terutama yang berkaitan dengan degradasi hutan. Agar lebih sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, penegakan hukum lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Karena beberapa faktor yang saling berhubungan yang melibatkan semua orang yang terlibat dalam topik hukum, hal ini akan memiliki dampak yang signifikan. Dapat dikatakan bahwa agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁹Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

¹⁰Rodliyah Hj., “Pembaharuan Hukum Pidana tentang Eksekusi Pidana Mati” Pokok-pokok Pikiran Revisi Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, CV. Arti Bumi Intara, Yogyakarta, 2011, hlm. 37.

¹¹Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009.

¹²Slater Anne Michelle, “International environmental law, policy, and ethics (2nd edition)”. *Environmental Law Review*, Vol. 17, No. 2, 2015, hlm 164.

dapat tercapai, penegakan hukum lingkungan harus dapat membuat jera pihak-pihak yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan serangkaian hukum, penetapan standar, perizinan, penerapan, dan penegakan hukum yang semuanya bekerja sama untuk Kehadiran penegakan hukum lingkungan dapat dilihat sebagai penghubung dalam siklus pengelolaan dan perlindungan lingkungan, yang mengkoordinasikan nilai-nilai yang akan menawarkan layanan ini. Oleh karena itu, harus ada hubungan antara berbagai perangkat yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan, yang meliputi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.¹³

Hukum dapat dibuat untuk menjadi kerangka kerja yang mengatur hak dan tanggung jawab warga negara sebagai subjek hukum sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban dan hak mereka dengan cara yang tidak menyakiti orang lain. Dalam hal ini, terdapat sejumlah pedoman untuk melakukan suatu kegiatan agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan cara yang sistematis dan teratur. Hukum juga berfungsi untuk membuat masyarakat menjadi lebih berkembang dari sebelumnya, memungkinkan mereka untuk berpikir secara kritis, analitis, dan rasional-sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi katalisator kemajuan.¹⁴

Sebenarnya, pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut mencantumkan beberapa jenis penegakan hukum lingkungan jika terjadi kebakaran hutan di Indonesia. Dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa orang atau organisasi akan dihukum dengan hukuman penjara dan denda jika melakukan pelanggaran yang merusak lingkungan. Lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab masalah kerusakan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan yang masih belum terkendali dengan baik. Penegakan hukum yang tegas dan aturan yang mengutamakan lingkungan hidup diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat kerusakan lingkungan.¹⁵ Oleh karena itu, pedoman utama dapat ditemukan dalam pengesahan Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32/2009. Penegakan hukum yang kuat dapat mencegah para pelanggar dan menurunkan insiden lingkungan, seperti kebakaran hutan di Indonesia. untuk tidak mengulangi perbuatan yang mengabaikan hak dan kewajibannya

Pelaku ekonomi dapat mengabaikan norma-norma hukum yang ada karena adanya kelemahan dan kekurangan hukum. Meskipun kebakaran hutan tentu saja akan merugikan masyarakat, namun harus ada konsekuensi berupa hukum pidana dan perdata, seperti bagi seseorang yang dengan sengaja membakar hutan atau lahan untuk kepentingan pribadinya dan tidak menerapkan dan mematuhi hukum yang berlaku.

¹³Yann Kerbrat & Sandrine Maljean-Dubois, "The Transformation of International Environmental Law", *enlr*, Vol. 13, No. 4, 2011, hlm. 352.

¹⁴Bram Deni, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi, Gramata Publishing: 2014, hlm. 3.

¹⁵Roy Andrew Partain, "Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law", *Environmental Law Review*, Vol. 19, No. 4, 2017, hlm. 302.

Lingkungan yang tidak lestari yang mulai memprihatinkan tercermin dari isu-isu lingkungan seperti kebakaran hutan.¹⁶

Dalam situasi yang melibatkan kebakaran hutan, penegakan hukum dapat bertindak sebagai penyangga untuk masalah lingkungan. Lingkungan hidup sangat beragam dan luas, oleh karena itu untuk menerapkan penegakan hukum secara efektif, harus dilakukan secara bertahap dan bijaksana.¹⁷

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 menjelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 bagaimana lingkungan hidup mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup meliputi semua makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya, serta semua benda, daya, dan keadaan yang ada dalam ruang.¹⁸

Kemajuan yang signifikan dalam hutan kemasyarakatan telah dicapai selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyerukan agar masyarakat mengelola 12,7 juta hektar lahan hutan melalui skema Kemitraan, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Hutan Rakyat (HR). Sengketa-sengketa tensional yang mencemari industri kehutanan diharapkan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah ini. Pada tahun 2019, pemerintah berencana untuk membentuk 5.000 kemitraan dan kelompok usaha sosial sebagai bagian dari inisiatif Perhutanan Sosial.¹⁹

Hutan adalah area dataran rendah yang bergelombang dan dapat digunakan untuk penggunaan selain kehutanan, termasuk pariwisata. Menurut beberapa hukum Inggris kuno, forrest adalah wilayah yang ditumbuhi pepohonan dan terdapat hewan liar serta burung-burung hutan.²⁰

Adapun Rumusan Masalah dari jurnal ini adalah :

1. Bagaimana peran hukum pidana dalam menjaga ketersediaan hasil hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bulusaraung?
2. Apa kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum pidana terkait dengan perlindungan hasil hutan?

¹⁶Donald K. Anton, "Masa Depan Perlindungan Lingkungan Hidup Internasional dan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan 2012," *Consilience*, No. 7, 2012, hal. 65.

¹⁷Artikel "Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Berkelanjutan" oleh Ambrish Kumar diterbitkan di *Indian Journal of Political Science* pada tahun 2011.

¹⁸Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009.

¹⁹Praputra, Andhika Vega, Muhammad Alif K. Sahide, and Andri Santosa. "Kehutanan Masyarakat. 2015. Hlm. 3

²⁰Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).h.38.

2. Metode Penelitian

Dalam rangka mengevaluasi dan mengolah data penelitian, penelitian ini di ambil dari pendekatan normatif empiris, yang diawali dengan temuan-temuan dari kajian hukum teoritis yang didukung oleh fakta empiris di lapangan. Penelitian ini dilakukan di kawasan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Bulusaraung desa laiya kecamatan cenrana kabupaten maros. Adapun alasan memilih penelitian tersebut karena hutan merupakan paru paru dunia yang artinya hutan memiliki peran penting bagi kehidupan di bumi. Serta untuk menjamin ketersediaan hasil hutan yang berkelanjutan terhusunya di Kawasan KPH. Bulusaraung, Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dan data yang diperlurukan untuk penelitian ada dan lengkap sehingga memutuskan penelitian di lokasi tersebut. Artii kunto menegaskan bahwa populasi adalah focus dari semua penelitian dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel masalah yaitu dengan mewawancarai orang 5 orang yang terdiri dari 3 orang masyarakat sekitar KPH Bulusaraung, 1 – Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan juga 1 orang Polisi Hutan (KPH) Bulusaraung.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran hukum pidana dalam menjaga ketersediaan hasil hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Bulusaraung

Peran hukum pidana dalam menjaga ketersediaan hasil hutan di Kesatuan pengelolaan Hutan Bulusaraung untuk sebagai penegakan hukum yang kuat dan pemberian efek jera terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau perusahaan nakal yang hanya ingin mencari keuntungan dengan merusak hutan dengan ini hukum memiliki peran penting untuk memberi efek jera dan pemberian sanksi, dengan adanya penerapan hukum pidana dapat mengatur bagaimana proses seharusnya dalam mengelola hutan dan apa saja efek jera yang di dapatkan jika melanggar dimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dimana mengatur tentang hak hutan, hak guna hutan, dan perlindungan hutan, pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini merupakan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku perusakan hutan yaitu dengan penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

wawancara dengan dua narasumber yang berperan langsung dalam pengelolaan dan penegakan hukum kehutanan, yaitu: A. Birana S. Hut – Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Dan M. Amirullah S. Hut – Polisi Hutan (Polhut).

Menurut A. Birana S. Hut, hukum pidana memainkan peran penting dalam melindungi hutan karena dapat digunakan untuk menegakkan peraturan dan mencegah kejahatan lingkungan. Tanpa adanya sanksi pidana yang tegas, kegiatan ilegal seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan pembakaran hutan dapat terus terjadi tanpa kendali, yang pada akhirnya merusak ekosistem

secara luas. Meskipun tugas kph hanya fasilitator pengelolaan hutan namun kph bekerjasama dengan Gakum dan Kepolisian dalam penindakan pelaku tindak pidana penrusakan hutan.²¹

Adapun pendapat yang dimana di sampaikan oleh M. Amirullah S.Hut

M. Amirullah S.Hut mengatakan bahwa hukum pidana sangat berperan dalam menjaga kelestarian hutan dikarena hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menindak pelanggaran dan memberikan efek jera bagi para perusak lingkungan dengan cara pencabutan izin usaha dan denda admistratif sebagaimana terlampir di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 pasal 3²²

Menurut A. Birana S. Hut, hukum pidana memiliki peran krusial dalam menegakkan aturan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan. Tanpa adanya sanksi pidana yang tegas, aktivitas ilegal seperti penebangan liar, perambahan kawasan hutan, pengambilan sumber daya alam yang berlebihan serta pembakaran hutan akan terus berlangsung dan sulit dikendalikan maka dengan itulah tindakan pencegahan dilakukan dengan adanya pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan berangotakan masyarakat setempat dengan di sertai pendamping (KTH) dan pengawas kehutanan (POLHUT). Selain itu di adakanya edukasi ke masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Beliau juga menjelaskan bahwa meskipun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pengelolaan hutan, mereka tetap berperan dalam mendukung penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Gakum (Penegakan Hukum Lingkungan) dan Kepolisian dalam menangani kasus-kasus perusakan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan perlindungan hutan merupakan tugas yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga aparat penegak hukum serta masyarakat sekitar.

Dari sudut pandang, M. Amirullah S. Hut selaku Polisi Hutan (Polhut) yang bertugas di Desa Laiya Kecamatan Cenrana menjelaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menindak pelanggaran lingkungan dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan dalam kasus perusakan hutan adalah:

- Pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
- Pemberian denda administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Pasal 3.

Penerapan sanksi ini bertujuan untuk mencegah perusahaan atau individu melakukan eksploitasi hutan secara ilegal. Dengan adanya ancaman hukuman yang jelas, baik berupa pidana penjara, denda, maupun pencabutan izin usaha, diharapkan dapat menekan angka kejahatan lingkungan dan menjaga kelestarian hutan di Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

²¹A. Birana S. Hut, wawancara, Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 21 februari 2025

²²M. Amirullah, wawancara, polisi kehutanan maros, 21 Februari 2025

Kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum pidana terkait dengan perlindungan hasil hutan

Meskipun hukum pidana memiliki peran penting dalam melindungi hutan, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya:

1. Kurangnya Pengawasan dan Sumber Daya
2. Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah
3. Adanya Oknum yang Terlibat dalam Kejahatan Kehutanan
4. Pelaku Kejahatan Sulitnya Proses Hukum terhadap Lingkungan

Dengan kendala-kendala yang dialami biasanya dapat membuat penegakan hukum pidana terkait perlindungan hasil hutan terhambat bukan hanya dari segi aparat penegakan hukum namun terkadang juga dari masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan kendala terhadap penanganannya kurangnya pengetahuan dan literasi dalam hal hutan membuat sebagian orang acuh dan akhirnya mendapatkan kerugian kendala-kendala tersebut berkaitan dari aspek pengolahannya dan aspek hukumnya dengan kendala yang ada harus menjadi fokus utama untuk lebih peduli dan taat dalam pengelolaan hutan.

Di dalam wawancara saya bersama bapak A. Birana S. Hut selaku Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan ia mengatakan bahwa

Masyarakat bisa saja mengelolah hutan untuk wisata tapi harus di sertai dengan membuat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan juga bapak A. Birana S. Hut, menegaskan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan kawasan dan tidak merusak hutan (penanaman durian, kopi, maupun alfukan) masyarakat bisa mengurus ijin perhutanan sosial (PS).²³

4. Kesimpulan dan Saran

Peran KPH Bulusaraung dalam pengelolaan hutan KPH Bulusaraung memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan dengan mengimplementasikan system pengelolaan yang berkelanjutan. Peran hukum Pidana dalam perlindungan hutan yaitu hukum pidana memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan hasil hutan dengan menegakkan aturan dan memberikan efek jera terhadap pelaku perusak lingkungan. Penerapan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ancaman pidana bagi pelaku perusakan hutan mencakup hukuman penjara 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 Miliar. Harapan terhadap pengelolaan Hutan ke depan diharapkan pengelolaan hutan lestari terus berkembang dengan keterlibatan aktif aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain.

²³A. Birana S. Hut, wawancara, Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 21 februari 2025

Daftar Pustaka

Al- Qur'an:

ALQUR'AN Universitas Islam Makassar, Terjemahan Dan Tafsir Surah "Qs. ar-Rum 41 (28 November 2007)

Buku :

Aca Sugandhy, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999

Bram Deni, Hukum Lingkungan Hidup, Bekasi, Gramata Publishing: 2014

Christian P.P Purba et.al, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013,

Donald K. Anton, "Masa Depan Perlindungan Lingkungan Hidup Internasional dan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan 2012," Consilience, No. 7, 2012,

M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al-Qur'an, Bandung: Mizan, 2007

Musa Syahin Lasyin, Fathul Mun'im Syarh Shahih Muslim(juz 6), Kairo: Dar as-Syuruq 1423 H

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Praputra, Andhika Vega, Muhammad Alif K. Sahide, and Andri Santosa. "Kehutanan Masyarakat. 2015

Rodliyah Hj., "Pembaharuan Hukum Pidana tentang Eksekusi Pidana Mati" Pokok-pokok Pikiran Revisi Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, CV. Arti Bumi Intara, Yogyakarta, 2011

Sanjaya, putu krisna adwitya.2020 hutan lestari. Denpasar: Universitas Udayana Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika,2006)

Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005),

Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan di Indonesia, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional." Jurnal Legislasi Indonesia 10, no. 1

Jurnal :

Roy Andrew Partain, "Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law", Environmental Law Review, Vol. 19, No. 4, 2017

Slater Anne Michelle, "International environmental law, policy, and ethics (2nd edition)". Environmental Law Review, Vol. 17, No. 2, 2015,

Yann Kerbrat & Sandrine Maljean-Dubois, "The Transformation of International Environmental Law", *enlr*, Vol. 13, No. 4, 2011

Internet :

Artikel "Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Berkelanjutan" oleh Ambrish Kumar diterbitkan di *Indian Journal of Political Science* pada tahun 2011.

Undang-Undang :

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009.

Undang - Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009.

Hasil Wawancara :

A. Birana S. Hut, wawancara, Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 21 februari 2025

M. Amirullah, wawancara, polisi kehutanan maros, 21 Februari 2025